



**LURAH DESA GUWOSARI
KECAMATAN PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL**

KEPUTUSAN LURAH DESA GUWOSARI

NOMOR : 66 TAHUN 2017

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA GUWOSARI KECAMATAN PAJANGAN**

LURAH DESA GUWOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Badan Permasyarakatan Desa Desa Guwosari Periode tahun 2011 – 2018, dipandang perlu untuk membentuk anggota Badan Permasyarakatan Desa Desa Guwosari yang baru periode 2018 – 2024;
 - b. bahwa dalam rangka pembentukan Badan Permasyarakatan Desa Desa Guwosari yang baru, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pemilihan Badan Permasyarakatan Desa Desa Guwosari periode Tahun 2018 – 2024;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesias Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34);
9. Peraturan Bupti Bantul Nomor ... Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
10. Peraturan Desa Guwosari Nomor 06 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Guwosari Tahun 2016);
11. Peraturan Desa Guwosari Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2017;
12. Peraturan Desa Guwosari Nomor ... Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA GUWOSARI KECAMATAN PAJANGAN**
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan BPD Desa Guwosari Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemilihan Anggota Badan Permasyarakatan Desa mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membuat dan menetapkan rencana kegiatan serta jadwal tiap tahapan kegiatan;
 2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pembentukan BPD;
 3. Melaksanakan pendataan tokoh-tokoh masyarakat yang akan diundang dalam pelaksanaan musyawarah di masing-masing wilayah RT dan Dusun;
 4. Menyiapkan surat undangan bagi tokoh masyarakat yang akan diundang;
 5. Mengajukan rencana tempat dan waktu musyawarah kepada Kepala Desa;
 6. Pelaksanaan musyawarah Pembentukan BPD dengan sebaik-baiknya;
 7. Membuat berita acara hasil musyawarah dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa;
 8. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan musyawarah.

- KETIGA : Hal – hal yang belum ditetapkan dalam Keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Guwosari Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Guwosari

Pada tanggal: Oktober 2017

LURAH DESA GUWOSARI



H. MUH SUHARTO

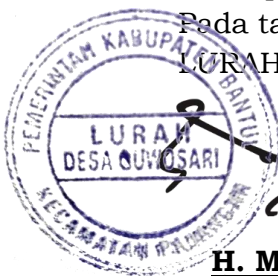
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Camat Pajangan;
 2. Yth. Ketua BPD Desa Guwosari;
 3. Yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan
Sebagaimana mestinya;
-

Lampiran :
Keputusan Lurah Desa
Desa Guwosari
Nomor : 64 Tahun 2017
Tanggal : 16 Agustus 2017

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	Lurah Desa	H. MUH SUHARTO
2.	Ketua	Kasi Pemerintahan	MUHAMMAD TAUFIK
3.	Sekretaris	Kaur Perencanaan	MIFTAKHUL KHASSANAH, S.HUM
4.	Anggota	Masyarakat	TRI HARTONO
5.	Anggota	Masyarakat	SUHARTO
6.	Anggota	Masyarakat	GIMAN
7.	Anggota	Masyarakat	KUKUH
8.	Anggota	Masyarakat	MUNTAHA
9.	Anggota	Masyarakat	MULYADI
10.	Anggota	Masyarakat	UMI KHOTIJAH

Ditetapkan di Guwosari
Pada tanggal: Oktober 2017
LURAH DESA GUWOSARI



H. MUH SUHARTO